



P U T U S A N

Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur/Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 04 Maret 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Jambu Jambu, Desa Lampenan, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tertanggal 27 Juni 2023, Nomor: 719/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tertanggal 27 Juni 2023, Nomor: 719/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. No.: PDM-373/MKS/Enz.2/06/2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dengan pidana :
 - Penjara selama 6 (*enam*) Tahun 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subs 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal 3,3171 gram dan berat akhir 3,2058 gram
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru silver
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL** bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Penginapan Tiga Putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk. RIJAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa pergi ke kost Lk. RIJAL (DPO) di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk. RIJAL mengatakan

Halaman 3 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI” lalu terdakwa menjawab “OKE”.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekira pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke kost Lk. RIJAL untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada Lk. RIJAL dan jika ada yang memesan Narkoba sabu, terdakwa paketkan sesuai jumlah pesanan.

Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa ke kost Lk. RIJAL lagi untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL dan setelah itu terdakwa lalu pulang dan menyimpan Narkoba sabu tersebut di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS mengkomsumsi narkoba shabu tersebut.

- Pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita, pada saat terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa.
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1(satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1(satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas. Setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan “MASIH ADA BARANG MU” lalu terdakwa menjawab “IYA MASIH ADA PAK” kemudian terdakwa menelpon Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

Halaman 4 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 08.30 wita, Lk. ARIF Alias ANJAS tiba didepan penginapan Tiga Putra tetapi sebelum Lk.ARIF menyerahkan Narkotika Sabu kepada terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap Lk.ARIF oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS dimana Narkotika Shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. RIJAL(DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

Terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK.ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli Narkotika Shabu, dimana bila ada pembeli Narkotika jenis Shabu yang menghubungi Lk.ARIF Alias ANJAS untuk memesan Narkotika Shabu, LK.ARIF Alias ANJAS lalu menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada LK.ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan Narkotika jenis Shabu dan Lk.ARIF menerima upah/gaji dari terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu untuk Lk.ARIF konsumsi jika ada narkotika jenis shabu yang telah laku dijual.

Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh didalam 1(satu) gramnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL**, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL** bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Penginapan Tiga Putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk.RIJAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket pada

Halaman 6 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa pergi ke kost Lk. RIJAL (DPO) di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk. RIJAL mengatakan "TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI" lalu terdakwa menjawab "OKE".

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekira pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke kost Lk. RIJAL untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada Lk. RIJAL dan jika ada yang memesan Narkoba shabu, terdakwa paketkan sesuai jumlah pesanan.

Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa ke kost Lk. RIJAL lagi untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL dan setelah itu terdakwa lalu pulang dan menyimpan Narkoba shabu tersebut di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS mengkomsumsi narkoba shabu tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita, pada saat terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkurwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa.
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1(satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1(satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas. Setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan "MASIH ADA BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "IYA MASIH ADA PAK" kemudian

Halaman 7 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

Sekira pukul 08.30 wita, Lk. ARIF Alias ANJAS tiba didepan penginapan Tiga Putra tetapi sebelum Lk.ARIF meyerahkan Narkoba Sabu kepada terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap Lk.ARIF oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS dimana Narkoba Shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. RIJAL(DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

Terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK.ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli Narkoba Shabu, dimana bila ada pembeli Narkoba jenis Shabu yang menghubungi Lk.ARIF Alias ANJAS untuk memesan Narkoba Shabu, LK.ARIF Alias ANJAS lalu menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada LK.ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan Narkoba jenis Shabu dan Lk.ARIF menerima upah/gaji dari terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu untuk Lk.ARIF konsumsi jika ada narkoba jenis shabu yang telah laku dijual;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh didalam 1(satu) gramnya sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkomsumsi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 8 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL**, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KHAIDIR MAULANA, memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Lk.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan sekira pukul 08.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS

Halaman 9 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARBIT di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA DICKY ANUGRAH P dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan KANIT AKP MAULU
- Bahwa saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P melakukan penangkapan karena ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dikantong celana depan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks ditemukan didalam pembungkus rokok merk sampoerna dikantong celana depan sebelah kiri LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL;
- Bahwa saat diinterogasi LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu miliknya yang mana sebelumnya ia simpan dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur yaitu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, kemudian LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL menghubungi terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ia simpan sebelumnya dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa untuk terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT dilakukan penangkapan dan penggeledahan dihari yang sama sekira pukul 08.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ketika terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT tiba di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut ditemukan didalam kantong celana

Halaman 10 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan milik terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT siapakah pemilik barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut dan ia akui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang mana sebelumnya ia simpan dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening adalah untuk ia konsumsi dan sebagian untuk ia jual.
- Bahwa benar saksi berteman melakukan penangkapan terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kab. Luwu Timur sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi laporkan oleh Kanit kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL yaitu KOMPOL MUH. FAJRI MUSTAFA,S.Sos.,M.H. dan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan



terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P bersama anggota team berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P bersama anggota team melanjutkan istirahat malam. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P bersama anggota team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud;

➡ Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 wita saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD melihat laki-laki yang gerak gerik mencurigakan sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sipemberi informasi yang keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, kemudian saksi dan BRIPDA DICKY ANUGRAH P bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD yang mana sebelumnya saksi dan team mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL". Serta memperlihatkan surat perintah tugas, Kemudian saksi dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang mana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana depan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks ditemukan didalam pembungkus rokok merk sampoerna dikantong celana depan sebelah kiri LK.ISHAR Alias ISSA Bin

Halaman 12 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



JUMAIL dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL;

➡ Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL apakah masih ada narkoba miliknya dan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan ia akui bahwa masih ada narkoba miliknya yang ia simpan dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, kemudian LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL menghubungi terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya dirumah kebun, kemudian sekira pukul 08.30 wita terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT tiba didepan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT;

➡ Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan ia akui adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang mana sebelumnya LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL simpan di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL darimana asal narkoba jenis shabu tersebut dan ia akui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari LK.RIJAL (DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab.

Halaman 13 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Luwu Timur kemudian dilakukan pencarian terhadap LK.RIJAL (DPO) namun tidak ditemukan berikut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- ✎ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- ✎ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI DICKY ANUGRAH P, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ✎ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ✎ Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- ✎ Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan sekira pukul 08.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- ✎ Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU KHAIDIR MAULANA dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan KANIT AKP MAULUD;
- ✎ Bahwa saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA melakukan penangkapan karena ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dikantong celana depan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks ditemukan didalam pembungkus rokok merk sampoerna



dikantong celana depan sebelah kiri LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL;

➡ Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL apakah masih ada narkoba jenis shabu miliknya dan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL akui bahwa masih ada narkoba jenis shabu miliknya yang mana sebelumnya ia simpan di rumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur yaitu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, kemudian LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL menghubungi terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ia simpan sebelumnya di rumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

➡ Bahwa terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT dilakukan penangkapan dan pengeledahan di hari yang sama sekira pukul 08.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ketika terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT tiba di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT;

➡ kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT siapakah pemilik barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut dan ia akui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya ia simpan di rumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening adalah untuk ia konsumsi dan sebagian untuk ia jual.

➤ Bahwa benar adapun prosesnya sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kab. Luwu Timur sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, Dari informasi tersebut kemudian saksi laporkan oleh Kanit kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL yaitu KOMPOL MUH. FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA bersama anggota team berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA bersama anggota team melanjutkan istirahat malam. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA bersama anggota team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 wita saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD melihat laki-laki yang gerak gerik mencurigakan sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sipemberi informasi yang keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, kemudian saksi dan BRIPTU KHAIDIR MAULANA bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin AKP MAULUD yang mana sebelumnya kami mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL". Serta memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang mana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana depan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks ditemukan didalam pembungkus rokok merk sampoerna dikantong celana depan sebelah kiri LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL;
- Bahwa kemudian dilakukan interrogasi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL apakah masih ada narkoba miliknya dan LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL dan ia akui bahwa masih ada narkoba miliknya yang ia simpan dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, kemudian LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL menghubungi terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya dirumah kebun, kemudian sekira

Halaman 17 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



pukul 08.30 wita terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT tiba didepan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT dan selain barang bukti narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT;

- Bahwa Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa LK.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan ia akui adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL yang mana sebelumnya LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL simpan dirumah kebun di desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap LK.ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL darimana asal narkoba jenis shabu tersebut dan ia akui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari LK.RIJAL (DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian dilakukan pencarian terhadap LK.RIJAL (DPO) namun tidak ditemukan berikut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 08.30 wita bertempat di Penginapan 3 putra yang terletak di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dan yang menangkap saya adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Lk.ISHAR Alias ISSA oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening didalam penguasaan saksi.
- Bahwa adapun pemilik 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening merupakan milik LK.ISHAR Alias ISSA.
- Bahwa saksi mengakui bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA dikarenakan sebelumnya saksi dihubungi oleh LK.ISHAR Alias ISSA untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Rumah Kebun Desa Lampanai Kec. Wotu tempat dimana LK.ISHAR Alias ISSA menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut ditemukan petugas kepolisian tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan milik saksi.
- Bahwa selain barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri saksi ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening milik LK.ISHAR Alias ISSA adalah untuk saksi

Halaman 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarkan kepada LK.ISHAR Alias ISSA yang merupakan pemilik narkoba jenis shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan LK.ISHAR Alias ISSA menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual dan sebagian saksi konsumsi bersama dengan LK.ISHAR Alias ISSA.
- Bahwa saksi diberikan upah/gaji berupa narkoba jenis shabu untuk saksi konsumsi oleh Lk.ISHAR Alias ISSA.
- Bahwa cara saksi biasanya saksi dihubungi oleh pembeli tersebut dengan mengatakan "ADAKAH BARANG YANG KAU TAU", kemudian saksi menjawab "TUNGGU SAYA CARI DULU", kemudian saksi pergi bertemu LK.ISHAR Alias ISSA dengan mengatakan "ADAKAH BARANGMU YANG BISA DIBELI", kemudian LK.ISHAR Alias ISSA menjawab "IYA ADA KALAU KAU", kemudian saya memesan narkoba jenis shabu yang mana sebelumnya telah dipesan oleh pembeli tersebut melalui saya dan saya juga menyerahkan uang kepada LK.ISHAR Alias ISSA kemudian LK.ISHAR Alias ISSA menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah saya pesan sebelumnya untuk saya antarkan kepada pembeli tersebut.
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali membantu penjualan narkoba jenis shabu milik LK.ISHAR Alias ISSA.
- Bahwa saksi membantu LK.ISHAR untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya dikarenakan saksi sering bersama dengan LK.ISHAR untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu melalui saksi, saksi menghubungi LK.ISHAR untuk memesan narkoba jenis shabu yang dipesan sebelumnya oleh pembeli tersebut melalui saksi dan saksi tidak mengetahui dimana LK.ISHAR memperoleh narkoba jenis shabu yang ia jual.
- Bahwa harga jual dari narkoba jenis shabu yang biasa dijual oleh LK.ISHAR Alias ISSA yaitu mulai dari harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa peran saksi bersama LK.ISHAR Alias ISSA dalam melakukan tindak pidana narkoba adalah saksi berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu milik LK.ISHAR

Halaman 20 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ISSA dan LK.ISHAR Alias ISSA berperan sebagai pemilik 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi.

- Bahwa saksi juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu, adapun terakhir kali saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di rumah Rumah Kebun Desa Lampanai Kec. Wotu saat itu saksi bersama dengan LK.ISHAR Alias ISSA
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal melakukan penjualan, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 08.30 wita bertempat di Penginapan 3 putra yang terletak di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dan yang menangkap saksi adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening didalam penguasaan saksi dimana 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA dikarenakan sebelumnya saksi dihubungi oleh LK.ISHAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Rumah Kebun Desa Lampanai Kec. Wotu tempat dimana LK.ISHAR menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WITA saksi dihubungi oleh LK.ISHAR Alias ISSA dengan mengatakan "BISAKO PERGI AMBIL ITU BARANG YANG SAYA SIMPAN DI KEBUN BAWA KESINI DI PENGINAPAN" kemudian saksi menjawab "IYA BISA TUNGGU MAKA", kemudian sekira pukul 08.00 wita saksi pergi ke rumah kebun Desa Lampanai Kec. Wotu untuk mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening milik LK.ISHAR Alias ISSA yang mana sebelumnya LK.ISHAR Alias ISSA simpan di rumah kebun;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengambil narkoba jenis shabu tersebut saksi menuju ke Penginapan 3 putra yang terletak di

Halaman 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk bertemu dengan LK.ISHAR Alias ISSA, Sekira pukul 08.30 wita saksi sampai di Penginapan 3 putra ketika saksi membuka pintu penginapan kemudian beberapa orang yang saksi tidak kenal memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel serta memperlihatkan surat perintah tugas kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik saksi dan selain itu juga ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru silver yang ditemukan ditangan sebelah kiri saksi ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, dan saksi mengakui bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut adalah milik LK.ISHAR Alias ISSA yang mana sebelumnya saksi ambil dirumah kebun Desa Lampaanai Kec. Wotu, kemudian saksi dan LK.ISHAR Alias ISSA beserta barang bukti dibawah kekantor Direktorat reserse Narkoba polda Sulsel untuk diproses hukum

➤ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkoba Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 Wita di Depan Penginapan Tiga Putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

Halaman 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.

- ✦ Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Lk.ARIF Alias ANJAS oleh petugas kepolisian di hari yang sama dan Lk.ARIF Alias ANJAS ditangkap di hari yang sama sekira pukul 08.30 wita.
- ✦ Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- ✦ Bahwa sekira pukul 06.30 dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening dalam penguasaan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu milik terdakwa yang disimpan di rumah kebun Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, setelah itu terdakwa menghubungi Lk.ARIF Alias ANJAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di rumah kebun Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- ✦ Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di rumah kebun Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur yaitu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- ✦ Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan saat petugas melakukan penggeledahan.
- ✦ Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- ✦ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan didalam pembungkus rokok merk sampoerna dikantong celana



depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa benar adapun 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang terdakwa simpan bersama dengan Lk.ARIF Alias ANJAS dirumah kebun Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ditemukan dalam penguasaan Lk.ARIF Alias ANJAS didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Lk.ARIF Alias ANJAS ketika Lk.ARIF Alias ANJAS tiba di depan Penginapan Tiga Putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening tersebut adalah sebagian untuk terdakwa konsumsi dan sebagian untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kemasan plastik bening dari Lk. RIJAL seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa yang pertama terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Lk. RIJAL sebanyak 3 (tiga) paket pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa kekost Lk. RIJAL di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk.RIJAL mengatakan "TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI" lalu terdakwa menjawab "OKE". Kemudian yang ke dua kalinya terdakwa membeli kepada Lk. RIJAL yaitu pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kost Lk. RIJAL di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL, setelah terdakwa menerima barang tersebut dari Lk. RIJAL terdakwa menyimpan barang tersebut di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari RIJAL, terdakwa simpan di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian setelah sampai di rumah kebun tersebut terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan jika ada yang memesan terdakwa pakatkan sesuai jumlah pesanan.

➤ Bahwa adapun peran terdakwa bersama LK.ARIF Alias ANJAS dalam melakukan tindak pidana narkoba sebagai berikut : terdakwa berperan sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK.ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli narkoba jenis shabu.

➤ Bahwa LK.ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli narkoba jenis shabu jika ada pembeli narkoba jenis shabu yang menghubungi LK.ARIF Alias ANJAS untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian LK.ARIF Alias ANJAS menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada LK.ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan narkoba jenis shabu sebelumnya dari LK.ARIF Alias ANJAS

➤ Bahwa benar terdakwa memberikan upah/gaji kepada Lk. ARIF Alias ANJAS seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya jika ada narkoba jenis shabu yang telah laku dijual oleh Lk. ARIF Alias ANJAS berupa narkoba jenis shabu untuk ia konsumsi.

➤ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks terdakwa gunakan untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna terdakwa gunakan untuk menyimpan kaca pireks tersebut dan 1 (satu) unit

Halaman 25 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. ARIF Alias ANJAS

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan didalam 1 (satu) gramnya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa uang yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti terdakwa membeli makanan, rokok dan lain sebagainya
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur Kemudian datang beberapa orang Anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba polda sulsel serta memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri saya, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas. Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan "MASIH ADA BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "IYA MASIH ADA PAK";
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Lk. ARIF Alias ANJAS melalui telepon untuk mengatarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Berselang beberapa jam sekira pukul 08.30 wita Lk. ARIF Alias ANJAS tiba didepan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sebelum sempat meyerahkan barang tersebut kepada terdakwa terlebih dahulu

Halaman 26 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS. dan kesemua barang bukti jenis narkoba shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Lk. RIJAL yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Kemudian terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, di Penginapan Tiga Putra di Jalan Sangkurwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal 3,3171 gram dan berat akhir 3,2058 gram;
- 1 (satu) kaca pireks;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/III/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan

Halaman 27 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk.RIJAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 28 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita terdakwa pergi ke kost Lk. RIJAL (DPO) di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk. RIJAL mengatakan "TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI" lalu terdakwa menjawab "OKE";

- ➡ Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekira pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke kost Lk. RIJAL untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada Lk. RIJAL dan jika ada yang memesan Narkoba sabu, terdakwa paketkan sesuai jumlah pesanan;
- ➡ Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa ke kost Lk. RIJAL lagi untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL dan setelah itu terdakwa lalu pulang dan menyimpan Narkoba sabu tersebut di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;
- ➡ Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita, pada saat terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;
- ➡ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1(satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1(satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada

Halaman 29 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas. Setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan "MASIH ADA BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "IYA MASIH ADA PAK" kemudian terdakwa menelpon Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

➡ Bahwa sekira pukul 08.30 wita, Lk. ARIF Alias ANJAS tiba di depan penginapan Tiga Putra tetapi sebelum Lk. ARIF menyerahkan Narkoba Sabu kepada terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Lk. ARIF oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS dimana Narkoba Shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. RIJAL(DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

➡ Bahwa Terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

➡ Bahwa terdakwa sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK. ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli Narkoba Shabu, dimana bila ada pembeli Narkoba jenis Shabu yang menghubungi Lk. ARIF Alias ANJAS untuk memesan Narkoba Shabu, LK. ARIF Alias ANJAS lalu menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada LK. ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan Narkoba jenis Shabu dan Lk. ARIF menerima upah/gaji dari terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu untuk Lk. ARIF konsumsi jika ada narkoba jenis shabu yang telah laku dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh didalam 1(satu) gramnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL**, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 31 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, ATAU KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum hal mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
3. Unsur " Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi

Halaman 32 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 33 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak

Halaman 34 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "*toeeigening*" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada

Halaman 35 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka sebagaimana unsur dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk.RIJAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00

Halaman 36 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa pergi ke kost Lk. RIJAL (DPO) di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk. RIJAL mengatakan “TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI” lalu terdakwa menjawab “OKE”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekira pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke kost Lk. RIJAL untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada Lk. RIJAL dan jika ada yang memesan Narkoba sabu, terdakwa paketkan sesuai jumlah pesanan;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa ke kost Lk. RIJAL lagi untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL dan setelah itu terdakwa lalu pulang dan menyimpan Narkoba sabu tersebut di rumah kebun terdakwa di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita, pada saat terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1(satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1(satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas. Setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan “MASIH ADA BARANG MU” lalu

Halaman 37 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab "IYA MASIH ADA PAK" kemudian terdakwa menelpon Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 wita, Lk. ARIF Alias ANJAS tiba didepan penginapan Tiga Putra tetapi sebelum Lk. ARIF menyerahkan Narkoba Sabu kepada terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Lk. ARIF oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS dimana Narkoba Shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. RIJAL(DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK. ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli Narkoba Shabu, dimana bila ada pembeli Narkoba jenis Shabu yang menghubungi Lk. ARIF Alias ANJAS untuk memesan Narkoba Shabu, LK. ARIF Alias ANJAS lalu menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada LK. ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan Narkoba jenis Shabu dan Lk. ARIF menerima upah/gaji dari terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu untuk Lk. ARIF konsumsi jika ada narkoba jenis shabu yang telah laku dijual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh didalam 1(satu) gramnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;

Halaman 38 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL**, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 39 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk.RIJAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa pergi ke kost Lk. RIJAL (DPO) di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. RIJAL kemudian Lk. RIJAL mengatakan "TUNGGU MI BARANG SATU SAMPAI DUA HARI" lalu terdakwa menjawab "OKE";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke kost Lk. RIJAL untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada Lk. RIJAL dan jika ada yang memesan Narkotika sabu, terdakwa pakatkan sesuai jumlah pesanan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa ke kost Lk. RIJAL lagi untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) kepada Lk. RIJAL dan setelah itu terdakwa lalu pulang dan menyimpan Narkotika sabu tersebut di rumah kebun

Halaman 40 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur kemudian terdakwa bersama Lk. ARIF Alias ANJAS mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wita, pada saat terdakwa keluar dari penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa : 1(satu) buah pembungkus rokok yang berisikan 1(satu) buah kaca pireks dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening kepada petugas. Setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan "MASIH ADA BARANG MU" lalu terdakwa menjawab "IYA MASIH ADA PAK" kemudian terdakwa menelpon Lk. ARIF Alias ANJAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang berada di rumah kebun terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ke depan penginapan tiga putra di Jalan Sangkuruwira Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 wita, Lk. ARIF Alias ANJAS tiba didepan penginapan Tiga Putra tetapi sebelum Lk.ARIF menyerahkan Narkoba Sabu kepada terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Lk.ARIF oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan Lk. ARIF Alias ANJAS dimana Narkoba Shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. RIJAL(DPO) yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Halaman 41 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Lk. ARIF Alias ANJAS bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan LK.ARIF Alias ANJAS berperan sebagai perantara jual/beli Narkoba Shabu, dimana bila ada pembeli Narkoba jenis Shabu yang menghubungi Lk.ARIF Alias ANJAS untuk memesan Narkoba Shabu, LK.ARIF Alias ANJAS lalu menghubungi terdakwa dan menyerahkan uang dari pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada LK.ARIF Alias ANJAS untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesan Narkoba jenis Shabu dan Lk.ARIF menerima upah/gaji dari terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu untuk Lk.ARIF konsumsi jika ada narkoba jenis shabu yang telah laku dijual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh didalam 1(satu) gramnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 0713/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 5(lima) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 3,3171 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL**, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Lk.ARIF Alias ANJAS Bin HARBIT Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positip Metamfetamina dan

Halaman 42 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a quo telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan Atau Permutakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 112 ayat (1)*"

Halaman 43 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang:
Narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 44 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal 3,3171 gram dan berat akhir 3,2058 gram;
- 1 (satu) kaca pireks;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;

Dikarenakan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan sebagai hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan terhadapnya haruslah untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sementara terhadap barang bukti lainnya di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara untuk menambah pemasukan bagi keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 45 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Melakukan Perbuatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISHAR Alias ISSA Bin JUMAIL** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 46 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ✎ 5 (lima) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal 3,3171 gram dan berat akhir 3,2058 gram;
 - ✎ 1 (satu) kaca pireks;
 - ✎ 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;Dirampas dan dimusnahkan;
 - ✎ 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru silver;
 - ✎ 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **KAMIS** Tanggal **21 SEPTEMBER 2023**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ir. SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H**, dan **ESAU YARISETOU, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

serta dihadiri oleh: **MULIATY LAHANG, S.H., M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.** **JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**
2. **ESAU YARISETOU, S.H.**

Halaman 47 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NUR YUSNI ACHMAD, S.H.

Halaman 48 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48